

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA DEKORASI  
PERNIKAHAN MAHKOTA DEWI DI DESA BULUHARJO KECAMATAN  
PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN**

**Ihwan Mahfud; Drs. Harun, M.H  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama  
Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Abstrak**

**Latar Belakang :** Di dalam Islam, persewaan atau sewa menyewa itu sendiri disebut juga dengan Ijarah. Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri

**Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jasa dekorasi pernikahan Mahkota Dewi, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik yang dijalankan Mahkota Dewi, akankah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah atau tidak.

**Metode :** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu tahap pengelompokan data, tahap penyusunan data, dan terakhir tahap kesimpulan.

**Hasil :** penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jasa dekorasi pernikahan Mahkota Dewi terdapat penyewa dan penyedia jasa dekorasi sebagai orang yang berakad, adanya persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan akad. Adanya upah yang diberikan kepada penyedia jasa. Dan adanya manfaat meringankan beban orang memiliki hajatan. Maka dari itu Mahkota Dewi memenuhi syarat-syarat hukum islam dan ijarahnya dinyatakan sah. Namun, ketidakjelasan dalam perjanjian mengenai tanggung jawab atas kerusakan barang berpotensi menimbulkan sengketa. Dalam tinjauan hukum Islam, praktik ini umumnya sesuai dengan prinsip ijarah, termasuk rukun-rukun seperti kesepakatan harga dan waktu sewa. Namun, untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap prinsip syariah, penting bagi Mahkota Dewi untuk menyertakan ketentuan rinci mengenai tanggung jawab kerusakan dan biaya perbaikan dalam perjanjian sewa.

**Saran :** Mahkota Dewi perlu memperjelas perjanjian sewa mengenai tanggung jawab kerusakan barang dan proses verifikasi kondisi. Penambahan ketentuan ini akan mengurangi sengketa dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip ijarah dalam hukum Islam, serta memperbaiki kepuasan klien.

**Kata Kunci:** Sewa menyewa, akad, ijarah, dekorasi, pernikahan, tinjauan hukum islam.

**LEGAL REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE RENTAL OF  
WEDDING DECORATIONS BY MAHKOTA DEWI IN BULUHARJO  
VILLAGE, PLAOSAN DISTRICT, MAGETAN REGENCY**

**Ihwan Mahfud  
NIM: I000170175**

**ABSTRACK**

**Background :** *In Islam, renting or leasing itself is also called Ijarah. Ijarah is an agreement to transfer the right to use or benefit from a certain asset or service for a specified period in exchange for payment, without transferring ownership of the asset itself.*

**Objective :** *This study aims to understand the practice of wedding decoration services by Mahkota Dewi, and to examine how Islamic law views the practices conducted by Mahkota Dewi, whether they comply with the pillars and conditions of Ijarah or not.*

**Methods :** *The research method used is field research with a qualitative approach. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques used include interviews and documentation. Data analysis techniques include data grouping, data organization, and concluding stages.*

**Result :** *The results show that the practice of wedding decoration services by Mahkota Dewi involves renters and service providers as contracting parties, with mutual agreement to enter into the contract, payment of fees to the service provider, and the benefit of easing the burden of those hosting events. Therefore, Mahkota Dewi meets the requirements of Islamic law and its Ijarah is considered valid. However, ambiguity in the agreement regarding responsibility for damage to the items could potentially lead to disputes. In the context of Islamic law, this practice generally aligns with the principles of ijarah, including aspects such as agreed pricing and rental period. However, to ensure full compliance with Sharia principles, it is important for Mahkota Dewi to include detailed provisions regarding responsibility for damage and repair costs in the rental agreement.*

**Suggestion:** *Mahkota Dewi should clarify the rental agreement regarding responsibility for damage to items and the process for verifying their condition. Adding these provisions will reduce disputes, enhance compliance with ijarah principles in Islamic law, and improve client satisfaction.*

**Keywords:** *Renting, contract, Ijarah, decoration, wedding, Islamic law*

## 1. PENDAHULUAN

Kodratnya manusia yaitu makhluk sosial dimana mereka diciptakan untuk hidup saling berdampingan dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Mereka tidak akan bisa hidup sendiri karena hampir dari setiap kegiatan, manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalani kehidupan. Contoh kecilnya saja seperti pada saat manusia lahir mereka pasti membutuhkan orang lain untuk membantu persalinan, begitu pun disaat mereka meninggal pasti juga membutuhkan orang lain untuk membantu proses pemakaman mereka. Selain itu manusia sudah ditakdirkan untuk saling berpasang-pasangan. Setiap orang akan mendapatkan jodohnya sebagai pasangan hidup untuk melanjutkan keturunan dan juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT melalui pernikahan. Pernikahan merupakan upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang (laki-laki dan perempuan) dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial(wikipedia, 2024).

Pada zaman yang semakin maju ini mayoritas masyarakat di Indonesia ingin selalu tampil sempurna disetiap acara yang mereka selenggarakan termasuk dalam acara pernikahan. Mereka tidak segan-segan untuk mengadakan pesta yang terlihat mewah dan megah dihari pernikahan mereka, salah satunya dengan cara menyewa dekor pernikahan yang telah disediakan oleh para penyedia persewaan. Di dalam Islam, persewaan atau sewa menyewa itu sendiri disebut juga dengan *Ijarah*. *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri(Prof. Dr. Anshori Ghofur Abdul, 2007). Di dalam praktek sewa menyewa ini, suatu pihak akan mendatangi penyedia persewaan dekor lalu memilih model seperti apa dekor yang akan dipakai, setelah itu penyewa dekor akan memberikan sejumlah uang muka dengan membuat perjanjian sewa yang tidak memberatkan sebelah pihak. Setelah itu penyedia persewaan akan membuat dekor seperti yang telah disepakati dengan pihak penyewa dihari

pernikahan. Setelah semua selesai maka pihak penyewa akan melunasi uang sewa dekor yang telah ditentukan.

Masyarakat sangat terbantu dengan adanya persewaan dekor tersebut, karena mereka tidak perlu membeli alat untuk membuat dekor di acara yang mereka selenggarakan dan pastinya akan lebih praktis disisi tenaga dan juga pengeluaran. Dengan keadaan ini, maka para penyedia persewaan dekor pun juga semakin banyak jumlahnya di dalam masyarakat. Namun hal tersebut terkadang tidak diimbangi dengan pengetahuan masyarakat mengenai sewa menyewa atau ijarah itu sendiri. Seperti yang penulis temukan dalam praktik sewa menyewa dekor pernikahan Mahkota Dewi di Desa Buluhajo, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Dalam penerapan praktik sewa dekor pernikahan tersebut, penulis ingin meneliti apakah praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh Mahkota Dewi sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat ijarah yang terkait pada akad ijarah tersebut. Ijarah seharusnya dijalankan sesuai dengan syariat islam yang di dalamnya harus diterapkan, syarat terbentuknya akad ijarah, syarat syahnya ijarah terkait *aqid*, objek yang disewakan, ujah sewa, dan waktu pembayaran ujah. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan agar dalam pelaksanaan sewa dekor pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam khususnya terkait rukun dan syarat-syarat yang diterapkan agar tidak menimbulkan ketidakadilan oleh kedua belah pihak dan agar tidak terjadi kesenjangan antara praktik dan teori yang diatur sesuai dengan syariat islam dan bermanfaat untuk masyarakat.

Maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Dekorasi Pernikahan Mahkota Dewi di Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan”**.

Berdasarkan dengan latar belakang di atas maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : *pertama* 1. Bagaimanakah Praktik Sewa Menyewa Dekor Pernikahan di Mahkota Dewi Desa Buluhajo Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan?

*Kedua* Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Dekor Pernikahan di Mahkota Dewi Desa Buluhajo Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan? Adanya tujuan dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting karena dengan tujuan yang tepat menjadikan tolok ukur keberhasilan dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah : *pertama* Untuk mengetahui bagaimana praktik sewa menyewa di persewaan dekor pernikahan di Mahkota Dewi Desa Buluhajo Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. *Kedua* Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sewa menyewa dekor pernikahan di Mahkota Dewi Desa Buluhajo Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

## **2. METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu tahap pengelompokan data, tahap penyusunan data, dan terakhir tahap kesimpulan

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Praktik sewa-menyewa di Mahkota Dewi mencerminkan pendekatan yang sangat fleksibel dan transparan dalam melayani klien. Mahkota Dewi menawarkan berbagai paket dekorasi pernikahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran calon pengantin, menunjukkan komitmen mereka untuk memenuhi ekspektasi klien sambil menjaga kepuasan pelanggan. Proses negosiasi harga yang terbuka dan penawaran harga khusus untuk kerabat semakin menegaskan dedikasi mereka terhadap kepuasan pelanggan. Keberadaan berbagai metode komunikasi, baik tatap muka maupun online, memudahkan klien untuk berinteraksi dan membuat keputusan dengan lebih nyaman. Struktur pembayaran yang meliputi uang muka dan pelunasan setelah acara juga menunjukkan penyesuaian terhadap situasi finansial klien, memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan pembayaran.

Namun, ada aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu penanganan tanggung jawab atas kerusakan barang. Ketidakjelasan dalam perjanjian sewa mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk biaya perbaikan atau penggantian barang yang rusak dapat menimbulkan perselisihan antara pihak penyewa dan pemilik. Hal ini berpotensi merugikan kedua belah pihak secara finansial dan emosional. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi Mahkota Dewi untuk memperjelas ketentuan dalam perjanjian sewa agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban mereka, sehingga dapat mencegah sengketa dan memastikan proses sewa berjalan lancar.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik sewa-menyewa di Mahkota Dewi telah menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ijarah. Rukun-rukun ijarah, seperti adanya pihak penyewa dan pemilik, objek sewa yang jelas, kesepakatan harga, serta waktu sewa, telah dipenuhi dengan baik. Proses tawar-menawar yang transparan dan penetapan harga yang jelas mencerminkan komitmen untuk mengikuti prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi. Ketentuan uang muka yang diatur dengan baik dan pelunasan yang dilakukan setelah acara juga sesuai dengan prinsip syariah, memberikan jaminan bagi kedua belah pihak mengenai komitmen mereka dalam perjanjian.

Namun, potensi sengketa terkait tanggung jawab atas kerusakan barang menunjukkan adanya area yang perlu diperbaiki untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap prinsip hukum Islam. Tanpa adanya ketentuan yang jelas mengenai tanggung jawab atas kerusakan, dapat timbul kebingungan dan ketidakpastian yang bisa menimbulkan perselisihan. Untuk meningkatkan kesesuaian dengan hukum Islam dan menjaga keadilan, Mahkota Dewi disarankan untuk menambahkan ketentuan rinci dalam perjanjian sewa yang mencakup deskripsi kondisi barang, tanggung jawab atas kerusakan, serta biaya perbaikan yang mungkin timbul. Dengan langkah ini, Mahkota Dewi tidak hanya akan memperkuat kepatuhan terhadap prinsip syariah tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan klien dalam proses sewa-menyewa.

#### **4. PENUTUP**

Praktik sewa-menyewa di Mahkota Dewi mencerminkan pendekatan yang sangat fleksibel dan transparan dalam melayani klien, dengan berbagai paket dekorasi pernikahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran. Komitmen mereka terhadap kepuasan pelanggan terlihat dari proses negosiasi harga yang terbuka, penawaran harga khusus untuk kerabat, serta struktur pembayaran yang fleksibel, termasuk uang muka dan pelunasan setelah acara. Keberagaman metode komunikasi yang tersedia juga memudahkan klien dalam membuat keputusan. Namun, terdapat potensi masalah terkait ketidakjelasan tanggung jawab atas kerusakan barang, yang dapat menimbulkan perselisihan antara penyewa dan pemilik. Untuk mengatasi hal ini, Mahkota Dewi disarankan untuk memperjelas ketentuan dalam perjanjian sewa mengenai tanggung jawab atas kerusakan, dengan menyusun klausul yang rinci mengenai kondisi barang, tanggung jawab perbaikan atau penggantian, serta proses verifikasi kondisi barang sebelum dan setelah sewa. Hal ini diharapkan dapat mengurangi potensi sengketa dan memastikan pemahaman yang sama antara pihak penyewa dan pemilik.

Dari perspektif hukum Islam, praktik sewa-menyewa di Mahkota Dewi sudah memenuhi prinsip-prinsip ijarah, termasuk kesepakatan harga, waktu sewa yang jelas, serta ketentuan uang muka dan pelunasan yang sesuai dengan syariah. Meskipun demikian, untuk memperkuat kepatuhan terhadap prinsip hukum Islam, disarankan agar Mahkota Dewi menambahkan ketentuan yang lebih rinci dalam perjanjian sewa mengenai tanggung jawab atas kerusakan barang. Menekankan transparansi dan kejelasan dalam hal ini akan mengurangi risiko perselisihan dan meningkatkan kepercayaan serta kepuasan klien dalam proses sewa-menyewa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Aziz S, & Moh. Saifullah. (2017). *fiqih islam lengkap*. Terbit terang Surabaya.
- Andi Intan Cahyani, S. Ag. , M. A. (2013). *FIQH MUAMALAH* (M. A. Dr. Misbahuddin, Ed.). Alauddin University Press.
- Mustafa Kamal. (2011). *Analisis Terhadap Pemikiran Adiwarmam Karim Tentang Konsep Mudharabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.
- Nasrun Haroen. (2020). *Fiqih Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Nurul Huda. (2007). Ekonomi Makro Islam . In huda nururul (Ed.), *Ekonomi Makro Islam* . kencana.
- Prof. Dr. Anshori Ghofur Abdul. (2007). *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU Perbankan, Fatwa DSN MUI, Peraturan BI)*. Uii Press Yogyakarta.,.
- wikipedia. (2024). *Pernikahan dalam Islam*.
- Yadi Januari. (2015). Fikih Lembaga Keuangan Syariah. In *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. PT Remaja Rosdakarya.
- Zulfi Chairi. (2018). *Pelaksanaan Kredit Perbankan Syariah Menurut UU No. 10 Tahun 1998*.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqhi Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Vol. 3, p. 456.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*.P.84
- Rahman, Abdul. *Fikih Muamalah: Prinsip dan Implementasinya dalam Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar, 2019.
- Usmani, Muhammad Taqi. *Islamic Finance: Principles and Practice*. Dar Al-Arqam, 2020.
- Fiqh Council of North America. *Contemporary Fiqh Issues*. FCNA, 2021.
- Nasution, Muhammad Hamdy. "Title of the Thesis." Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023. Accessed July

22,2024. <http://repository.uinsuska.ac.id/71753/2/SKRIPSI%20MUHAMMAD%20HAMDY%20NASUTION.pdf>.

Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017

Pemerintah Kabupaten Magetan. "Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Magetan." Accessed July 22, 2024. <http://www.magetan.go.id>.

BPS Kabupaten Magetan. "Publikasi dan Laporan." Accessed July 22, 2024. <https://buluharjo.magetan.go.id/portal/desa/sejarah-desa>.

Dewi, Z. E. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa di Madiun Kamera Kota Madiun. Skripsi, IAIN Ponorogo.

Nianingsih, W. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah yang Belum Jatuh Tempo. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung.

Dwiasuti, L. U. (2019). Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Lapak di Taman Wisata Madiun Umbul Square. Skripsi, IAIN Ponorogo.

Ruminatin, H. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Dekor Panggung Pernikahan di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Skripsi, IAIN Ponorogo.

Peihwaskito, P. T., dkk. (2016). Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Depo Container Yard PT. Kawasan Berikat Nusantara Persero (Studi Kasus Putusan MA No. 116/PK/Pdt/2015). *Law Journal Diponegoro*, 5(4), 10-15.